





	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	: A/SPWM/007
		Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
		Revisi ke-	: 02

## LEMBAR PENGESAHAN

### KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

### STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Tim Perumus		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Nes.,M.Kes	Ketua Senat Akademik		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ketua LPMI		29-8-2022

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>A/SPWM/001</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

## A. Visi, Misi, Tujuan

### Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

### Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Menyediakan Sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan Tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Nasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

### Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:


1. Menghasilkan Lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi

### Nilai:

*Forgiving, Empathy, Humble, Genuine, Helpful, Loyalty*

## B. Latar Belakang

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 40, standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran akan menjadi acuan dalam rangka pengelolaan pembelajaran pada Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>A/SPWM/001</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

### C. Subjek Pelaksana

1. Ketua STIKes
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal


### D. Definisi Istilah

Dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan Mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
3. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 40 (1)).
4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
5. Pelaksanaan standar pengelolaan adalah Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 16 (2)).
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di STIKes Panti Waluya.
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Perencanaan proses Pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 12 (1,2)).
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) merupakan pangkalan data secara nasional keberadaan perguruan tinggi yang ada. Mulai dari Program studi (prodi), profil PT, Profil Dosen dan bahkan tersedia juga data profil Mahasiswa.

### E. Pernyataan Isi Standar


1. Ketua STIKes memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk seluruh kegiatan pengelolaan pembelajaran di STIKes Panti Waluya Malang.
2. Ketua STIKes menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan Visi Misi Perguruan Tinggi, pengembangan keilmuan, dan kebutuhan

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>A/SPWM/001</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

- pemangku kepentingan di tingkat Perguruan Tinggi (Lampiran PerBAN PT 5/2019).
3. Ketua STIKes menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CP, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini (pendidikan karakter, SDG, Napza, pendidikan anti korupsi) (Lampiran PerBANPT 5/2019).
  4. Ketua STIKes menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
  5. Wakil Ketua Bidang Akademik memastikan adanya dokumen pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CP, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini (pendidikan karakter, SDG, Napza, pendidikan anti korupsi) dan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis (Lampiran PerBAN PT 5/2019).
  6. Waket I menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
  7. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik maksimal pada akhir semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
  8. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai arah pengembangan Tri darma Prodi yang disusun setiap 5 tahun untuk renstra dan setiap tahun untuk renop dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
  9. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
  10. Ketua Prodi di STIKes Panti Waluya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 1 kali per semester.
  11. Setiap prodi STIKes Panti Waluya harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

#### **F. Strategi Pencapaian**

1. STIKes Panti Waluya menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
2. Ketua STIKes Panti Waluya menerbitkan kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran.
3. Ketua STIKes Panti Waluya dan ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar pengelolaan Pembelajaran.
4. Ketua Program Studi melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pengelolaan pembelajaran program studi.
5. STIKes Panti Waluya memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur mata kuliah telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	: A/SPWM/001
		Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
		Revisi ke-	: 02

## G. Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	IKU 1.5.5	Tercapainya umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	IKU 1.5.21	Persentase mahasiswa yang DO/ mengundurkan diri	<5%	<10%	<5%	<5%	<5%	<5%
3	IKT 1.5.23	Beasiswa short course mahasiswa (dari lembaga internasional)	1%	0,5%	1%	1%	1%	1%
4	IKT 1.5.24	Terlaksananya program dual degree internasional	1%	0,5%	1%	1%	1%	1%
5	IKU 1.6.5	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum institusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	IKU 1.6.6	Tersedianya pedoman pelaksanaan kurikulum institusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	IKU 1.6.7	Tersedianya RENSTRA, RENOP yang memuat penyelenggaraan pembelajaran yang dapat dijadikan acuan PS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	IKU 1.6.8	Terdapat monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran beserta tindak lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	IKU 1.6.9	Terdapat dokumen mutu bagi pelaksanaan PPEPP pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	IKU 1.6.10	Terdapat laporan kinerja kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada PDDIKTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	IKU 1.6.11	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada PS	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun
12	IKT 1.8.1	Perolehan prestasi akademik tingkat nasional	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun
13	IKT 1.8.2	Perolehan prestasi akademik tingkat internasional	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun
14	IKT 1.8.3	Perolehan prestasi non akademik tingkat nasional	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun
15	IKT 1.8.4	Perolehan prestasi non akademik tingkat internasional	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun	1X /tahun
16	IKU 1.11.1	Tersedianya buku ajar dari hasil penelitian dan PkM	10% jumlah mata kuliah	9%	10%	10%	10%	10%
17	IKU 1.11.2	Tersedianya hasil penelitian dan pkM sebagai referensi pembelajaran	50% jumlah referensi	40%	50%	50%	50%	50%




No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
			pendukung					
18	IKU 1.12.1	Terlaksananya kebebasan akademik berupa penelitian	80%	60%	80%	80%	80%	80%
19	IKU 1.12.2	Terlaksananya kebebasan akademik berupa pengabdian masyarakat	80%	60%	80%	80%	80%	80%
20	IKU 1.12.3	Terlaksananya kebebasan akademik berupa seminar/ <i>workshop</i> bagi dosen	80%	60%	80%	80%	80%	80%
21	IKU 1.12.4	Terlaksananya kebebasan mimbar akademik berupa penulisan buku ajar oleh dosen	50% jumlah dosen	40%	50%	50%	50%	50%
22	IKU 1.12.5	Terlaksananya kebebasan mimbar akademik berupa partisipasi dosen sebagai pemateri atau penyaji dalam pertemuan ilmiah	40% jumlah dosen	30%	40%	40%	40%	40%
23	IKT 1.12.6	Terlaksananya otonomi keilmuan berupa penulisan buku ajar ber-ISBN hasil penelitian	50% jumlah dosen	46%	50%	50%	50%	50%
24	IKT 1.12.7	Terlaksananya otonomi keilmuan berupa penulisan buku ajar ber-ISBN hasil PkM	25%	20%	25%	25%	25%	25%
25	IKT 1.15.1	Terlaksananya kegiatan magang internasional	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun
26	IKT 1.16.1	Terlaksananya pertukaran mahasiswa internasional	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun
27	IKT 1.17.1	Tersedianya program pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	IKT 1.18.1	Terlaksananya program pengkayaan dan magang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	IKT 1.19.1	Terlaksananya program pendidikan etika keperawatan, undang-undang dan etika kefarmasian serta etika profesi dan hukum kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## H. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian

1. Laporan Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum
2. Laporan *Tracer Study*
3. Laporan *Focus Group Discussion* perbaikan RPS
4. Buku Pedoman Akademik
5. Buku Kurikulum
6. Laporan semesteran dan tahunan

## I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>A/SPWM/001</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038
12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023
13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2022
14. Pedoman Penyusunan Kurikulum SPWM